



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2017-2037

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kotabaru Tahun 2017-2037;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2017-2037.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten/Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi perindustrian.
6. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
7. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
8. Industri Strategis adalah Industri yang penting bagi daerah dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah daerah.

9. Industri Hijau adalah Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
10. Industri kecil adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan jumlah tenaga kerja antara 5-19 orang.
11. Industri menengah adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dengan jumlah tenaga kerja antara 20-99 orang
12. IKM adalah Industri Kecil dan Industri Menengah.
13. Industri Hulu adalah industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi dan industri ini sifatnya hanya menyediakan bahan baku untuk kegiatan industri yang lain.
14. Industri Hilir yaitu industri yang mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi sehingga barang yang dihasilkan dapat langsung di pakai atau dinikmati oleh konsumen.
15. Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan Industri.

16. Perusahaan Industri adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di daerah.
17. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan Industri di daerah.
18. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
19. Teknologi Industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan Industri.
20. Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Industri.
21. Data Kawasan Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Kawasan Industri.
22. Penghasilan Domestik Regional Bruto yang selanjutnya disingkat PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.
23. Sistem Informasi Industri adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau Informasi Industri.
24. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi.

25. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang selanjutnya disebut RPIK adalah rumusan pokok – pokok kebijakan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan industri di daerah yang didalamnya mencakup potensi sumber daya daerah, aspek tataruang, aspek sosial, aspek ekonomi dan lingkungan.
26. RPIK Tahun 2017-2037 adalah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2037.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Di dalam RPIK Tahun 2017-2037 memuat tentang :
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran;
 - e. arah kebijakan pembangunan industri kabupaten; dan
 - f. Pengembangan Industri Kabupaten.
- (2) RPIK Tahun 2017-2037 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPIK Tahun 2017-2037 dapat dipergunakan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun dapat ditinjau kembali.

Bagian Kedua
Visi

Pasal 4

Visi Pembangunan Industri Daerah RPIK Tahun 2017-2037 adalah “Menjadikan Kotabaru Wilayah Industri yang Maju, Berinovasi, Berdayasaing, dan Unggul di Bidang Agro Industri Menuju Masyarakat Sejahtera Tahun 2037”.

Bagian Ketiga
Misi

Pasal 5

RPIK Tahun 2017-2037 mengemban misi sebagai berikut:

- a. mengembangkan ekonomi berbasis industri dan perdagangan yang berbasis pada potensi agraris dan maritim dengan dukungan transportasi yang baik;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan industri yang mengolah sumber daya alam melalui penerapan inovasi industri, sehingga tercipta industri yang berdaya saing dan mampu memberikan kontribusi PDRB Kabupaten;
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing;
- d. penumbuhan infrastruktur pada akses pengembangan pusat pertumbuhan industri dan penumbuhan sentra industri yang berwawasan lingkungan; dan
- e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Bagian Keempat

Tujuan

Pasal 6

RPIK Tahun 2017-2037 diselenggarakan dengan tujuan :

- a. mewujudkan industri di daerah sebagai pilar dan penggerak perekonomian daerah;
- b. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
- c. mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju serta industri hijau;
- d. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- e. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- f. mewujudkan pemerataan pembangunan industri keseluruhan wilayah Kalimantan Selatan guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan ekonomi daerah Kalimantan Selatan; dan
- g. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Bagian Kelima

Sasaran

Pasal 7

Sasaran strategis RPIK Tahun 2017-2037 adalah:

- a. mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
- b. melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi;

- c. meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia industri;
- d. menetapkan wilayah pengembangan industri (WPI);
- e. mengembangkan wilayah pusat pertumbuhan industri (WPPI), kawasan peruntukan industri, kawasan industri, dan sentra IKM;
- f. menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada IKM;
- g. melakukan pembangunan sarana dan prasarana industri;
- h. melakukan pembangunan industri hijau;
- i. melakukan pembangunan industri strategis;
- j. melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- k. meningkatkan kerjasama antara daerah, dan internasional dalam bidang industri; dan
- l. pengembangan industri agro, aneka, logam dasar, dan potensi IKM yang telah ada di Kabupaten.

BAB III

KEBIJAKAN RPIK TAHUN 2017-2037

Pasal 8

Kebijakan RPIK Tahun 2017-2037, meliputi:

- a. pengembangan dan penataan organisasi tatalaksana dan akuntansi serta legalitas pelaku industri;
- b. peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia, promosi, kemitraan dan jaringan pelaku usaha industri, dengan berbagai fasilitasi usaha, permodalan, pembiayaan dan keuangan;
- c. mendorong pertumbuhan industri melalui penciptaan wirausaha baru;
- d. menumbuhkan dan mengembangkan industri kecil menengah yang mengolah sumber daya alam terbarukan dan menyerap tenaga kerja;
- e. mengembangkan sentra industri potensial yang produktif;
- f. peningkatan penerapan standarisasi (halal dan SNI) dan hak kekayaan intelektual (HKI); dan
- g. meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia aparatur, mengoptimalkan proses perencanaan, pemanfaatan sarana dan prasarana dengan dukungan anggaran yang memadai.

BAB IV

INDUSTRI UNGGULAN

Pasal 9

Penetapan industri unggulan daerah dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagaimana berikut ini:

- a. nilai tambah ekonomis/peningkatan pendapatan daerah;
- b. nilai tambah sosial/penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan;
- c. ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam;
- d. aspek pemasaran/akses dan volume pasar;
- e. dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah;
- f. dukungan sumber daya manusia;
- g. prestise daerah;
- h. kesiapan dan kesediaan masyarakat;
- i. kesiapan dan kesediaan pemerintah; serta
- j. kesiapan dan kesediaan pelaku usaha.

Pasal 10

Industri unggulan prioritas daerah yang dapat dikembangkan, adalah sebagai berikut:

- a. Industri Hulu Argo;
- b. Industri Aneka;
- c. Industri Logam Dasar;
- d. Industri IKM Potensi Daerah.

BAB V

PENGEMBANGAN WILAYAH INDUSTRI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Pengembangan wilayah industri Daerah dilakukan melalui:

- a. pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI);
- b. pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
- c. pembangunan Kawasan Industri (KI); dan
- d. pengembangan Sentra IKM.

Bagian Kedua

Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri

Pasal 12

Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) Daerah, dilaksanakan dengan:

- a. melakukan koordinasi antar Pemerintah Daerah, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan kementerian/ lembaga terkait dalam penyusunan RPIK dengan membentuk forum pengembangan WPPI;

- b. penyusunan program bersama untuk percepatan pengembangan dan penguatan WPPI (penyiapan fasilitas terkait WPPI);
- c. bekerjasama dan mendukung pengembangan bentuk-bentuk kerjasama dengan perusahaan daerah, pembentukan *holding company* dan badan pengelola;
- d. melakukan promosi peluang investasi (dalam dan luar negeri);
- e. menyiapkan sumber daya manusia lokal untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di kawasan dengan melakukan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi teknis (produksi, mesin, industri) dan manajemen industri;
- f. melakukan pembebasan lahan yang masih belum selesai;
- g. melakukan pembangunan infrastruktur untuk mendukung WPPI (jalan, pelabuhan, bandara, kereta api);
- h. melakukan pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung WPPI; dan
- i. melakukan sinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Bagian Ketiga

Pengembangan Kawasan Peruntukkan Industri

Pasal 13

Pengembangan Kawasan Peruntukkan Industri (KPI) Daerah, dilaksanakan dengan:

- a. menyusun konsep dan perencanaan pengembangan KPI termasuk pertimbangan kelayakan teknis dan lingkungan;
- b. menyiapkan instrumen legalisasi dan prosedur serta dukungan regulasi terkait;
- c. melakukan pembangunan infrastruktur untuk kawasan;
- d. melakukan pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung kawasan; dan
- e. melakukan sinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Bagian Keempat

Pembangunan Kawasan Industri

Pasal 14

Pembangunan Kawasan Industri (KI) Daerah, dilaksanakan dengan:

- a. melakukan percepatan pembangunan infrastruktur kawasan industri agro;

- b. melakukan percepatan pembangunan infrastruktur kawasan industri; dan
- c. melakukan sinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Bagian Kelima
Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri
Menengah

Pasal 15

Pengembangan Sentra IKM di Daerah, dilaksanakan dengan:

- a. survey dan memetakan potensi IKM;
- b. pembangunan infrastruktur untuk mendukung sentra IKM;
- c. pembinaan dan pengembangan sentra IKM.

BAB VI
PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

Pembangunan sumber daya industri Daerah, dilaksanakan dengan :

- a. program pengembangan sumber daya manusia industri;
- b. pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam;
- c. pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri;
- d. pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi; dan
- e. penyediaan sumber pembiayaan.

Bagian Kedua
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri

Pasal 17

Program Pengembangan SDM industri daerah, dilaksanakan dengan:

- a. mempersiapkan SDM industri yang kompeten sesuai dengan kebutuhan melalui Balai Latihan Keterampilan (BLK) dan sekolah formal serta kerjasama dengan sekolah, seperti di BLK Kabupaten/Kota tertentu yang memiliki spesifikasi khusus sesuai yang dibutuhkan;

- b. melakukan kerjasama antara pemerintah, asosiasi industri, Kamar Dagang Indonesia (KADIN), dan perusahaan industri untuk membangun kebutuhan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri;
- c. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi calon-calon tenaga kerja sektor industri; dan
- d. menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan dan balai pelatihan.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran
Sumber Daya Alam

Pasal 18

Pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam daerah, dilaksanakan dengan:

- a. melakukan penguatan pasokan dan ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait;
- b. membatasi ekspor sumber daya alam meliputi penetapan bea keluar, penetapan kuota ekspor, dan penetapan kewajiban pasokan dalam provinsi; dan
- c. menjamin penyediaan dan penyaluran sumber daya alam diutamakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan bahan baku, bahan pembantu dan energi serta penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran sumber daya alam.

Bagian Keempat
Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Pasal 19

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri daerah, dilaksanakan dengan:

- a. melakukan pembinaan peningkatan kemampuan teknologi industri;
- b. mengembangkan dan pelayanan teknologi industri; dan
- c. melakukan penguatan penerapan standar IKM wajib SNI.

Bagian Kelima
Pengembangan dan Pemanfaatan Kreatifitas dan Inovasi

Pasal 20

Pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi daerah, dilaksanakan dengan:

- a. meningkatkan perluasan penerapan standar produk industri untuk mendorong daya saing;
- b. melakukan pengembangan sentra industri kreatif, antara lain: bantuan mesin peralatan dan bahan baku/pembantu, pembangunan Unit Pelaksana Teknis (UPT), bantuan desain dan tenaga ahli, dan fasilitas pembiayaan;
- c. memberikan bantuan teknologi dan desain, antara lain : pelatihan desain dan teknologi, bantuan tenaga ahli;
- d. memfasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual; dan
- e. memfasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif.

Bagian Keenam
Penyediaan Sumber Pembiayaan

Pasal 21

Penyediaan sumber pembiayaan daerah, meliputi:

- a. fasilitasi kerjasama dengan lembaga pembiayaan/ Bank; dan
- b. kerjasama dengan investor nasional dan asing.

BAB VII

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI

Pasal 22

Pembangunan sarana dan prasarana industri Kabupaten, meliputi:

- a. pengembangan pengelolaan lingkungan;
- b. lahan industri berupa:
 1. Kawasan Industri; dan/atau
 2. kawasan peruntukan industri;
- c. fasilitas jaringan energi dan kelistrikan;
- d. fasilitas jaringan telekomunikasi;
- e. fasilitas jaringan sumber daya air
- f. fasilitas sanitasi;
- g. fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi industri; dan
- h. infrastruktur penunjang standarisasi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 22 November 2017
BUPATI KOTABARU,

ttd

H. SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 22 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

H. SAID AKHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2017 NOMOR 25

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (169/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2017-2037

I. UMUM

Pembangunan Ekonomi suatu bangsa merupakan pilar penting bagi terselenggaranya proses pembangunan di segala bidang. Berbagai langkah dan kebijakan diambil oleh pemerintah untuk menjamin keberlanjutan (*sustainable*) dari pembangunan ekonomi, karena keberhasilan dalam pembangunan ekonomi memudahkan pemerintah dalam mengatur masyarakatnya dan juga, jika pembangunan ekonomi suatu bangsa berhasil, maka bidang-bidang lain seperti bidang hukum, politik, pertanian, dan lain-lain akan sangat terbantu. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan ekonomi, salah satu pilar atau sektor yang penting sebagai tenaga pendorong pembangunan ekonomi adalah sektor industri.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, mendefinisikan bahwa industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan / atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035 lebih menekankan lagi pentingnya penataan sektor industri masing-masing wilayah, untuk tingkat nasional dikenal dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), tingkat provinsi disebut dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan pada wilayah kabupaten disebut dengan RPIK.

Kabupaten Kotabaru menyadari pentingnya pengembangan dan pembangunan kawasan industri di Kabupaten yang dituangkan dalam RPIK. Hal ini mengingat daya dukung dari sumber daya yang tersedia (alam dan manusia) cukup tinggi, meskipun hal ini masih sebatas nilai kuantitatif bukan pada kualitasnya. Namun apabila sumber daya ini dapat dipergunakan dengan tepat akan menghasilkan kekuatan-kekuatan pada industri yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu masyarakat yang mengalami kemajuan dalam pembangunan ekonominya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

huruf a

Nilai Tambah Ekonomis/Peningkatan Pendapatan Daerah; Komoditas calon terpilih dinilai mampu memberikan sumbangan aspek ekonomi daerah sehingga memberikan peningkatan pendapatan daerah.

Akan dipetakan pada sub kriteria/faktor ini adalah:

1. penciptaan nilai tambah komoditas;
2. ketersediaan teknologi yang menunjang pengolahan rantai panjang komoditas dimaksud;
3. dorongan inovasi komoditas;
4. ketersediaan sumber energi;

huruf b

Nilai Tambah Sosial/Penyerapan Tenaga Kerja dan peningkatan kesejahteraan; Komoditas calon terpilih dinilai mampu memberikan sumbangan aspek sosial daerah sehingga memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Akan dipetakan pada subkriteria/faktor ini adalah :

1. penyerapan tenaga kerja;
2. peranan terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat;

3. peranan terhadap peningkatan kesehatan masyarakat;
4. peranan terhadap pelestarian lingkungan hidup;

huruf c

Ketersediaan dan Kontinuitas Bahan Baku/Dukungan Sumber Daya Alam; Komoditas calon terpilih akan dinilai dari sisi ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam sehingga memberikan jaminan kelangsungan industri hilir.

Akan dipetakan pada subkriteria/faktor ini adalah :

1. stabilitas ketersediaan bahan baku (domestik atau lintas daerah);
2. volume Bahan Baku yang mencukupi;
3. kontinuitas pasok bahan baku;
4. kemungkinan Intensifikasi/Ekstensifikasi;
5. rantai pasok;
6. perubahan dari setiap titik rantai dan nilai;
7. ketersediaan bahan-bahan penolong;
8. dukungan letak geografis bagi komoditas;
9. dukungan kondisi iklim lokal terhadap komoditas;

huruf d

Aspek Pemasaran/Akses dan Volume Pasar; Akan dipetakan bagaimana permintaan dan saluran pemasaran dari komoditas ini telah berfungsi sehingga komoditas tersebut dapat menjadi komoditas unggulan daerah.

Beberapa indikator dari faktor ini adalah:

1. jangkauan/akses pasar regional;
2. jangkauan/akses pasar nasional;
3. jangkauan/akses pasar internasional;
4. kondisi persaingan;
5. dukungan infrastruktur pemasaran;

huruf e

Dukungan Kebijakan dan Kelembagaan Pemerintah; di sini ingin dipetakan bagaimana pemerintah telah berperan serta dalam mendukung kesinambungan dan peningkatan potensi yang dapat dihasilkan dari komoditas ini.

Indikator-indikator dari faktor ini mencakup:

1. posisi komoditas dalam renstra daerah;
2. posisi komoditas dalam peraturan daerah terkait;
3. dukungan lembaga pemerintah bagi pengembangan komoditas

huruf f

Dukungan sumber daya manusia; Akan dipetakan daya dukung sumber daya manusia terdiri dari ketersediaan dan kualitas.

Indikator-indikator dari faktor ini mencakup :

1. kompetensi sumber daya manusia daerah;
2. ketersediaan institusi pendidikan dan pelatihan profesi;

3. sertifikasi;

- 4 -

huruf g

Prestise Daerah; Komoditas calon terpilih yang hendak diteruskan menjadi produk industri diharapkan mampu memberikan sumbangan citra/*image* daerah ditinjau dari:

1. kekhasan/keunikan;
2. kemampuan mengangkat kebanggaan daerah;

huruf h

Kesiapan dan Kesiediaan Masyarakat; Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana masyarakat menerima dan tidak menimbulkan konflik atau resiko yang bertentangan.

Faktor ini ditinjau dari:

1. respon positif masyarakat terhadap komoditas terpilih yang akan dilanjutkan menjadi produk industri;
2. kesiapan psikologis masyarakat;

huruf i

Kesiapan dan Kesiediaan Pemerintah; Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana instansi teknis pemerintah di daerah (aparatur birokrasi siap dan memberikan respon positif terhadap komoditas terpilih);

huruf j

Kesiapan dan Kesiediaan Pelaku Usaha; Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana pelaku usaha di daerah siap dan menerima komoditas dilanjutkan menjadi produk hilir dengan faktor:

1. respon pelaku usaha;
2. kesiapan teknologi;
3. kompetensi pengusaha;
4. peta kekuatan dan kelemahan pelaku usaha;

Pasal 10

huruf a

Industri Hulu Argo;

Merupakan Industri Produk Pengolahan Kelapa Sawit yang dapat dikembangkan:

- 1) Industri Oleofood, antara lain:
 - a. Olein;
 - b. Stearin;
 - c. Gliserol;
 - d. Minyak Goreng Kelapa Sawit;
 - e. Pengemasan Sederhana Minyak Goreng;
 - f. Margarine;
 - g. Shortening;
 - h. Specialty Fat;
- 2) Industri Oleokimia, antara lain:
 - a. Asam lemak nabati;

- b. Fatty alcohols;
- c. Fatty amine;

- 5 -

- d. Methyl ester sulfonat (biosurfactant);
- e. Biolubricant (rolling oils);
- f. Gliserin yang berbasis kimia;
- g. Minyak atsiri;
- h. Isopropyl palmitat (IPP) dan Isppropil miristat (IPM);
- i. Asam stearat.

huruf b

Industri Aneka merupakan Industri Pengolahan karet dan barang dari karet yang dapat dikembangkan, antara lain:

- a. Karet untuk keperluan umum (antara lain alat rumah tangga, alas kaki, ban sepeda, sarung tangan);
- b. Karet untuk keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan, otomotif dan elektronik).

huruf c

Industri Logam Dasar Merupakan Industri pengolahan dan Pemurnian Besi dan Baja Dasar yang dapat dikembangkan antara lain:

- a. Iron ore pellet;
- b. Lumps;
- c. Fines;
- d. Sponge iron;
- e. Pig iron dan besi cor;
- f. Nickel pig iron;
- g. Ferronickel;
- h. Paduan besi (ferro alloy);
- i. Baja untuk keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan, pertahanan, otomotif).

huruf d

Potensi IKM di Kabupaten diambil dari data Industri Kecil dan Menengah Formal di Kabupaten Kotabaru (th. 2016):

- a. Kerupuk Ikan;
- b. Amplang;
- c. Pengelola Rumput Laut;
- d. Meubel;
- e. Anyaman Daun Pandan;
- f. Anyaman Purun;
- g. Jasa Perbengkelan;
- h. Jasa Cetak;
- i. Jasa Perbaikan Elektronik;
- j. Galangan Kapal Kayu;
- k. Makanan Ringan;
- l. Kue Kering;
- m. Minuman Ringan;
- n. Kayu Gaharu;
- o. Makanan Ternak;
- p. Bumbu Masak;
- q. Batako;
- r. Kopi Bubuk;

- s. Sablon;
- t. Saw mill;

- 6 -

- u. Batu Bata;
- v. Penggilingan Padi;
- w. Moulding;
- x. Fotografi;
- y. Pengolahan Gula Merah;
- z. Pengolahan Tahun dan Tempe.

Potensi Industri yang ada dan dapat dikembangkan di Daerah:

- a. Pengolahan Hasil Perikanan
- b. Industri Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan
- c. Industri Pengolahan Hasil Perkebunan
- d. Industri Pengolahan Hasil Peternakan
- e. Industri Pengolahan Hasil Tanaman Sayuran
- f. Industri Pengolahan Hasil Tanaman Buah-buahan
- g. Industri Olahan Pertambangan dan Penggalian
- h. Industri Kerajinan
- i. Industri Furniture

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

- 7 -

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 17

KABUPATEN KOTABARU

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2017-2037

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2017-2037

I. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KOTABARU

1.1. Isu Strategis Pembangunan Industri Kabupaten Kotabaru

Isu-isu Strategis Pada Bidang Perindustrian Kabupaten Kotabaru antara Lain :

1. perkembangan teknologi dimasa depan dengan fokus aplikasi pada bidang energi, pangan, kesehatan dan lingkungan akan berpengaruh pada perkembangan industri di daerah sehingga perlu disiapkan system strategi ahli teknologi dengan inovasi teknologi produksi;
2. kontribusi industri kecil menengah terhadap PDRB relative masih rendah;
3. percepatan pembentukan kawasan industri dan penumbuhan sentra-sentra industri;
4. kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga penelitian mengenai pengembangan industri yang potensial untuk mendorong pengembangan produk unggulan daerah;
5. produk-produk hasil IKM pemasarannya bersifat lokal, belum mampu menembus pasar nasional maupun internasional;
6. terbatasnya kemampuan dan aset modal, mutu produksi, yang masih rendah dan teknik produksi masih sederhana;
7. populasi usaha industri kecil yang masih terbatas juga kemampuan mengakses pasar dengan struktur yang belum kokoh. Belum berkembangnya industri manufaktur pengolahan yang berbasis Agro.

1.2. Visi dan Misi RPIK Kabupaten Kotabaru

Dengan memperhatikan Visi Misi pembangunan daerah Kabupaten Kotabaru, Visi, Misi dan strategi Pembangunan industri nasional, visi misi pembangunan industri Provinsi Kalimantan Selatan, dan Visi Misi Dinas, maka Visi Pembangunan Industri Kabupaten Kotabaru adalah :

**“MENJADIKAN KOTABARU WILAYAH INDUSTRI YANG MAJU,
BERINOVASI, BERDAYA SAING, DAN UNGGUL DIBIDANG AGRO
INDUSTRI MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA TAHUN 2037 ”**

Penjabaran makna dari visi di atas adalah sebagai berikut:

Industri mengandung makna:

Seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Maju mengandung makna:

Bahwa masyarakat pada semua lapisan masyarakat maju dalam aspek kehidupan ekonomi, kemandirian bekerja dan berusaha untuk mencapai kehidupan yang sejahtera.

Berinovasi mengandung makna:

Menumbuhkan dan mengembangkan industri yang mengolah sumber daya lokal melalui penerapan inovasi industri, sehingga tercipta industri yang berdaya saing dan mampu memberikan kontribusi PDRB Kabupaten Kotabaru.

Berdaya Saing mengandung makna:

Daya saing adalah Kapasitas daerah untuk menghadapi tantangan persaingan pasar internasional yang dikembangkan dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip efektifitas dan efesiensi.

Sejahtera mengandung makna:

Menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil); dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir bathin secara adil dan merata. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi sejahtera adalah terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif; tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan; tingginya tingkat pendapatan perkapita penduduk; turunnya tingkat pengangguran terbuka; tersedianya infrastruktur yang memadai; turunnya jumlah penduduk miskin; tingginya kualitas sumber daya manusia; terpenuhinya hak sosial masyarakat atas akses pada pelayanan dasar; tingginya tingkat Indeks Pembangunan Manusia; tertatanya perlindungan dan kesejahteraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga; tingginya kualitas kehidupan beragama; tingginya peranan perempuan dalam pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri Kabupaten Kotabaru mengemban misi sebagai berikut:

1. mengembangkan ekonomi berbasis industri dan perdagangan yang berbasis pada potensi agraris dan maritim dengan dukungan transportasi yang baik;

2. menumbuhkan dan mengembangkan industri yang mengolah sumber daya local melalui penerapan inovasi industri, sehingga tercipta industri yang berdaya saing dan mampu memberikan kontribusi PDRB Kabupaten Kotabaru;
3. meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing;
4. penumbuhan infrastruktur pada akses pengembangan pusat pertumbuhan industri dan penumbuhan sentra industri yang berwawasan lingkungan; dan
5. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

1.3 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Industri Kabupaten Kotabaru

Dengan memperhatikan visi misi pembangunan daerah serta visi, misi dan strategi pembangunan industri nasional, maka tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Kotabaru adalah:

1. mewujudkan industri di daerah sebagai pilar dan penggerak perekonomian daerah;
2. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
3. mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju serta industri hijau;
4. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. mewujudkan pemerataan pembangunan industri keseluruhan wilayah kalimantan selatan guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan ekonomi daerah kalimantan selatan; dan
7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Sasaran yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Kotabaru adalah sebagai berikut:

1. mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
2. melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi;
3. meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri;
4. menetapkan Wilayah Pengembangan Industri (WPI);
5. mengembangkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri kecil dan industri menengah;
6. menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah;
7. melakukan pembangunan sarana dan prasarana Industri;

8. melakukan pembangunan industri hijau;
9. melakukan pembangunan industri strategis;
10. melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
11. meningkatkan kerjasama antara daerah, dan internasional dalam bidang industri; dan
12. pengembangan Industri Agro, Aneka, Logam Dasar, dan potensi IKM yang telah ada di Kabupaten Kotabaru.

Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten ditentukan berdasarkan asumsi yang didukung oleh komitmen Pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk tercapainya kondisi sebagai berikut:

1. stabilitas politik dan ekonomi yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotabaru;
2. perkembangan ekonomi nasional, regional, dan global yang dapat mendukung ekspor hasil industri Kabupaten Kotabaru;
3. iklim investasi dan pembiayaan yang mendorong peningkatan investasi di sektor industri;
4. ketersediaan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi;
5. kualitas dan kompetensi sumber daya manusia industri berkembang dan mendukung pelaksanaan peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi di sektor industri;
6. kebijakan terkait sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirisasi industri secara optimal; dan
7. koordinasi antar perangkat daerah Kabupaten Kotabaru dan dengan Provinsi/kementerian/lembaga dan peran aktif pemerintah daerah dalam pembangunan industri.

II. DASAR PEMIKIRAN YANG MELANDASI VISI DAN MISI RPIK KOTABARU

2.1. Visi dan Misi RPJP Kabupaten Kotabaru

Visi Pembangunan Industri Daerah Kabupaten Kotabaru berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kotabaru tahun 2005-2025 adalah:

KOTABARU MAJU, ADIL, DAN SEJAHTERA

Keterkaitan visi Kabupaten Kotabaru dengan visi Nasional dan visi Provinsi Kalimantan Selatan yaitu: **Kotabaru Maju, Adil, dan Sejahtera**, memiliki peran terhadap perwujudan visi Nasional Tahun 2025, yaitu : **Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur**, serta visi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 yaitu:

Kalimantan Selatan 2025 Maju Dan Sejahtera Sebagai Wilayah Perdagangan Dan Jasa Berbasis Agro Industri.

Visi Kabupaten Kotabaru Tahun 2005-2025 ini mencerminkan keinginan seluruh komponen masyarakat untuk menuju pada kehidupan yang lebih baik dimasa datang yang selaras dengan tujuan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Maju diartikan pelaksanaan pembangunan daerah nantinya dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun non fisik didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, berperadaban tinggi, profesional serta berwawasan ke depan yang luas. Maju juga diarahkan pada terbentuknya daerah yang mandiri dengan segenap potensinya namun tetap mengedepankan pentingnya kerjasama dan sinergitas. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi maju adalah tercapainya daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat; terbangunnya jaringan sarana dan prasarana pembangunan, pemerintahan dan pelayanan yang merata yang berdampak pada berkurangnya kesenjangan antar wilayah, pembangunan perdesaan dan daerah terpencil; optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah dan sumber-sumber keuangan lainnya bagi kepentingan pembangunan, dan meningkatnya investasi dalam pembangunan didukung kondusifitas daerah.

Adil adalah masyarakat Kabupaten Kotabaru yang ditandai oleh tata kehidupan yang memberi kesempatan yang sama, setara dan tanpa diskriminasi bagi semua masyarakat baik laki-laki maupun perempuan untuk meningkatkan taraf hidup; memperoleh layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial lainnya secara lebih baik, mudah dan bermutu; mengemukakan pendapat; memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum. Masyarakat yang adil adalah masyarakat Kabupaten Kotabaru yang menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak sipil dan politik, dan hak-hak sosial, ekonomi dan budaya rakyat, serta mengutamakan kepentingan rakyat dalam seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan berlandaskan prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil); dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir bathin secara adil dan merata. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi sejahtera adalah terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif; tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan; tingginya tingkat pendapatan perkapita penduduk; turunnya tingkat pengangguran terbuka; tersedianya infrastruktur yang memadai; turunnya jumlah penduduk miskin; tingginya kualitas sumber daya manusia; terpenuhinya hak sosial masyarakat atas akses pada pelayanan dasar; tingginya tingkat Indeks Pembangunan Manusia; tertatanya perlindungan dan kesejahteraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga; tingginya kualitas kehidupan beragama; tingginya peranan perempuan dalam pembangunan.

Misi

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Kotabaru tersebut ditempuh berbagai misi sebagai berikut:

1. meningkatkan mutu sumber daya manusia pada berbagai lapisan masyarakat dan wilayah serta pada berbagai aspek pembangunan dengan fokus pada kesehatan, pendidikan dan sosial budaya agama secara keseluruhan dengan berlandaskan pada IPTEK dan IMTAQ.
2. mengembangkan ekonomi kearah industri dan perdagangan yang berbasis pada potensi agraris dan maritim dengan dukungan transportasi yang baik.
3. mengembangkan prasarana dan sarana pembangunan yang dapat mendukung pengembangan ekonomi kabupaten
4. mendorong pengelolaan sumber daya alam secara efisien untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan.
5. menciptakan pemerintahan daerah, kehidupan berpolitik, sosial, budaya dan agama yang tertib hukum sehingga dapat memperluas kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan menikmati hasil hasilnya.

2.2. Visi Pembangunan Industri Nasional

Visi Pembangunan Industri Nasional adalah **“Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh”** yang bercirikan:

1. Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan;
2. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan
3. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri nasional mengemban misi sebagai berikut:

1. meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;
3. meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut:

1. mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
2. melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi;
3. meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia industri;

4. menetapkan Wilayah Pengembangan Industri (WPI);
 5. mengembangkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri kecil dan industri menengah;
 6. menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah;
 7. melakukan pembangunan sarana dan prasarana Industri;
 8. melakukan pembangunan industri hijau;
 9. melakukan pembangunan industri strategis;
 10. melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan
 11. meningkatkan kerjasama internasional bidang industri.
- 2.3. Visi dan Misi Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan memperhatikan visi misi pembangunan daerah serta visi, misi dan strategi pembangunan industri nasional, maka Visi Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan adalah:

“ Terwujudnya Kalimantan Selatan sebagai Wilayah Industri yang Maju dan Berdaya Saing Tinggi Berbasis Sumber Daya Daerah pada Tahun 2037”

Penjabaran makna dari visi di atas adalah sebagai berikut:

Industri

Seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Maju mengandung makna:

Bahwa masyarakat pada semua lapisan masyarakat maju dalam aspek kehidupan ekonomi, kemandirian bekerja dan berusaha untuk mencapai kehidupan yang sejahtera

Berdaya Saing

Daya saing adalah Kapasitas daerah untuk menghadapi tantangan persaingan pasar internasional dan tetap menjaga atau meningkatkan pendapatan riil-nya.

Sumber Daya

Bahwa kokohnya ketahanan pilar-pilar pembangunan dan daya saing yang tinggi maupun kualitas sumberdaya manusia agar tercipta manusia yang kreatif dan mampu berinovasi dalam meningkatkan produktivitas yang kompetitif dalam persaingan global.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri Provinsi Kalimantan Selatan mengemban misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengelolaan sumber daya unggulan daerah yang efisien yang mampu mendukung industri komoditas unggulan.
2. Meningkatkan industri-industri hilir lanjutan yang mandiri, berdaya saing dan maju untuk meningkatkan nilai tambah dan kompetensi industri daerah
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing
4. Mempercepat pembangunan dan penguatan infrastruktur dan fasilitas industri.

2.4. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Telaahan Visi Misi dan Program Bupati dan wakil Bupati Kotabaru Tahun 2016-2021 termaktub pada isu strategis pembangunan Kabupaten Kotabaru yakni pengembangan ekonomi potensial dan UMKM.

a. Visi dan Misi Bupati

- V i s i

Berdasarkan kondisi saat ini dan isu-isu strategis pada 5 tahun mendatang, serta penggalian aspirasi dan persepsi masyarakat yang telah dilakukan, maka Visi Pemerintah Kabupaten Kotabaru pada Tahun 2016-2021 adalah: **“Mewujudkan Kabupaten Kotabaru Sebagai Daerah Unggulan Dibidang Agrobisnis Dan Keparawisataan Serta Kemandirian Menuju Masyarakat Yang Berkualitas dan Sejahtera”**

Penetapan visi tersebut disamping dilandasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, juga mempertimbangkan berbagai aspirasi politik yang berkembang di kalangan stakeholders yang ada di Kabupaten Kotabaru. Visi tersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) tahun ke depan menuju kondisi ideal yang diinginkan.

Makna dari visi Pemerintah Kabupaten Kotabaru dapat di jelaskan sebagai berikut:

- M i s i

Dalam rangka mewujudkan visi maka perlu disusun misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan bayangan kondisi tentang masa depan. Sesuai dengan visi di atas maka dirumuskan misi dalam Pemerintahan Kabupaten Kotabaru untuk periode 2016 – 2021, sebagai berikut :

1. mengembangkan dan meningkatkan setor-sektor produksi dibidang pertanian, perkebunan, kehutanan, erternakan, perikanan dan kelautan untuk memebangkan eko wisata dan Agrobisnis serta mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan memaksimalkan potensi strategis yang ada di Kabupaten Kotabaru.
 2. mewujudkan struktur ekonomi yang berdaya saing dan pro kerakyatan dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
 3. mewujudkan pemenuhan infrastruktur dasar untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang layak dan sejahtera.
 4. mewujudkan kemandirian masyarakat dengan pendekatan partisipatif dan gotong royong.
 5. mewujudkan masyarakat yang religius, sehat, cerdas, terampil.
 6. mewujudkan perbaikan sistem subsidi, perlindungan sosial, dan penanggulangan/ pengentasan kemiskinan.
 7. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif, dan transparan.
- 2.5. Visi dan Misi Dinas Koperasi, UKM dan Industri Kabupaten Kotabaru.

Visi Dinas Koperasi, UKM dan Industri kabupaten adalah:

“MEMANTAPKAN KEMANDIRIAN DAN DAYA SAING KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN INDUSTRI MENUJU KOTABARU SEJAHTERA ”

Untuk mewujudkan visi, dirumuskan misi sebagai berikut :

1. meningkatkan kualitas Kelembagaan, Usaha dan sumber daya manusia Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil.
2. meningkatkan dan mengembangkan Industri pengolahan berbasis sumber daya lokal dengan penguatan inovasi dan teknologi.
3. mendorong tumbuhnya pusat industri melalui kawasan industri dan sentra-sentra Industri Kecil Menengah
4. meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur, perencanaan, sarana dan prasarana serta anggaran pendukung pemberdayaan koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Industri.

Misi Pertama : Meningkatkan peran serta koperasi, UKM dan Industri untuk pertumbuhan ekonomi daerah yang mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PDRB Kabupaten Kotabaru, merupakan keinginan untuk lebih memajukan sektor riil dan terciptanya multiplier effect sehingga diperlukan upaya pembinaan dan keterampilan bagi aparatur dan binaan.

- Misi kedua : Menumbuhkan dan mengembangkan koperasi, UKM dan Industri yang mengolah sumber daya alam terbarukan dan menyerap tenaga kerja, adalah terciptanya lembaga koperasi yang semakin berkualitas, dapat mengolah sumber daya alam lokal di Kabupaten Kotabaru yang merupakan *comparatif advantage* Kabupaten Kotabaru sehingga tercipta wirausaha baru dan IKM yang tangguh dan selanjutnya mampu menyerap tenaga kerja.
- Misi ketiga : Melaksanakan pembinaan dan pengaturan di bidang Industri skala kecil, menengah dan besar yang bertumpu pada sumber daya alam lokal adalah bagaimana kualitas sumber daya alam yang dimiliki mampu mengemban tugas selaku aparatur teknis yang dapat meningkatkan nilai tambah binaan baik produk maupun administratif.
- Misi keempat : Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia aparatur dan binaan, aparatur Dinas Koperasi, UKM dan Industri Kabupaten Kotabaru mampu melaksanakan tugasnya dan mampu menciptakan kualitas hasil produk binaan menjadi lebih bermutu, kompetitif dan meningkatkan pendapatan binaan.

III. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

3.1. Strategi Pembangunan Industri

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri Kabupaten Kotabaru dilakukan berbagai program yang meliputi pembangunan sumber daya industri; pembangunan sarana dan prasarana industri; pengembangan perwilayahan industri; dan pemberdayaan IKM. Program-program tersebut dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan Industri, penguatan dan pendalaman struktur industri dalam suatu rangkaian kemitraan usaha.
2. mendukung dan mengarahkan usaha-usaha berpotensi untuk dikembangkan skala dan jenis usahanya, pangsa pasar, yang memiliki dampak luas terhadap perekonomian masyarakat.
3. pengembangan kompetensi inti industri daerah dalam rangka peningkatan nilai tambah Industri yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya lokal.
4. mendorong perkembangan sentra industri dan pembentukan kawasan industri.
5. meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia industri.

3.2. Program Pembangunan Industri

Pembangunan sumber daya industri dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia industri; pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam; pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; penyediaan sumber pembiayaan.

Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok Urusan Pilihan Perindustrian tersebut adalah :

1. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi, dengan Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri.
2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dengan Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah.
3. Program Peningkatan Kemampuan Industri, dengan Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri.
4. Program Penataan Struktur Industri, dengan Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri.
5. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial, dengan Pembinaan dan pengembangan sentra-sentra produktif.

3.3. Penetapan Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten Kotabaru.

Penetapan industri Unggulan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3
Faktor-faktor yang Digunakan untuk Menentukan Industri Unggulan Kabupaten Kotabaru

No	Faktor	Penjelasan
1.	Nilai Tambah Ekonomis/Peningkatan Pendapatan Daerah	Komoditas calon terpilih dinilai mampu memberikan sumbangan aspek ekonomi daerah sehingga memberikan peningkatan pendapatan daerah. Akan dipetakan pada sub kriteria/faktor ini adalah: a. Penciptaan nilai tambah komoditas; b. Ketersediaan teknologi yang menunjang pengolahan rantai panjang komoditas dimaksud; c. Dorongan inovasi komoditas; d. Ketersediaan sumber energi.
2.	Nilai Tambah Sosial/Penyerapan TK & peningkatan kesejahteraan	Komoditas calon terpilih dinilai mampu memberikan sumbangan aspek sosial daerah sehingga memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan dipetakan pada subkriteria/faktor ini adalah : a. Penyerapan tenaga kerja; b. Peranan terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat;

No	Faktor	Penjelasan
		<ul style="list-style-type: none"> e. Peranan terhadap peningkatan kesehatan masyarakat; f. Peranan terhadap pelestarian lingkungan hidup; g. Transper Teknologi.
3.	Ketersediaan dan Kontinuitas Bahan Baku/Dukungan Sumber Daya Alam	<p>Komoditas calon terpilih akan dinilai dari sisi ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam sehingga memberikan jaminan kelangsungan industri hilir. Akan dipetakan pada subkriteria/faktor ini adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Stabilitas ketersediaan bahan baku (domestik atau lintas daerah); b. Volume Bahan Baku yang mencukupi; c. Kontinuitas pasok bahan baku; d. Kemungkinan Intensifikasi/ Ekstensifikasi; e. Rantai pasok; f. Perubahan dari setiap titik rantai dan nilai; g. Ketersediaan bahan-bahan penolong; h. Dukungan letak geografis bagi komoditas; i. Dukungan kondisi iklim lokal terhadap komoditas.
4.	Aspek Pemasaran/Akses dan Volume Pasar	<p>Akan dipetakan bagaimana permintaan dan saluran pemasaran dari komoditas ini telah berfungsi sehingga komoditas tersebut dapat menjadi komoditas unggulan daerah. Beberapa indikator dari faktor ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jangkauan/akses pasar regional b. Jangkauan/akses pasar nasional c. Jangkauan/akses pasar internasional d. Kondisi persaingan e. Dukungan infrastruktur pemasaran
5.	Dukungan Kebijakan dan Kelembagaan Pemerintah	<p>Di sini ingin dipetakan bagaimana pemerintah telah berperan serta dalam mendukung kesinambungan dan peningkatan potensi yang dapat dihasilkan dari komoditas ini. Indikator-indikator dari faktor ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Posisi komoditas dalam renstra daerah; b. Posisi komoditas dalam peraturan daerah terkait; c. Dukungan lembaga pemerintah bagi pengembangan komoditas.

No	Faktor	Penjelasan
6.	Dukungan Sumber Daya Manusia	Akan dipetakan daya dukung sumber daya manusia terdiri dari ketersediaan dan kualitas. Indikator-indikator dari faktor ini mencakup : a. Kompetensi SDM daerah; b. Ketersediaan institusi pendidikan dan pelatihan profesi; c. Sertifikasi.
7.	Prestise Daerah	Komoditas calon terpilih yang hendak diteruskan menjadi produk industri diharapkan mampu memberikan sumbangan citra/ <i>image</i> daerah ditinjau dari: a. Kekhasan/keunikan; b. Kemampuan mengangkat kebanggaan daerah.
8.	Kesiapan dan Kesiediaan Masyarakat	Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana masyarakat menerima dan tidak menimbulkan konflik atau resiko yang bertentangan. Faktor ini ditinjau dari: a. Respon positif masyarakat terhadap komoditas terpilih yang akan dilanjutkan menjadi produk industri; b. Kesiapan psikologis masyarakat.
9.	Kesiapan dan Kesiediaan Pemerintah	Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana instansi teknis pemerintah di daerah (aparatur birokrasi siap dan memberikan respon positif terhadap komoditas terpilih).
10.	Kesiapan dan Kesiediaan Pelaku Usaha	Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana pelaku usaha di daerah siap dan menerima komoditas dilanjutkan menjadi produk hilir dengan faktor: a. Respon pelaku usaha; b. Kesiapan teknologi; c. Kompetensi pengusaha; d. Peta kekuatan dan kelemahan pelaku usaha.

Sumber: RPIP Kalimantan Selatan

Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas serta memperhatikan RPIN, RPIP dan hasil focus group discussion (FGD) dalam Ekspos I dan II, maka ditetapkan beberapa Industri Unggulan prioritas Kabupaten Kotabaru yang dapat dikembangkan sebagaimana dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4
Industri Unggulan Kabupaten Kotabaru yang dapat dikembangkan

No	Industri Unggulan	Jenis Industri
1	Industri Hulu Agro	Industri Produk Pengolahan Kelapa Sawit yang dapat dikembangkan: Industri Oleofood , antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Olein; b. Stearin; c. Gliserol; d. Minyak Goreng Kelapa Sawit; e. Pengemasan Sederhana Minyak Goreng; f. Margarine; g. Shortening; h. Specialty Fat;
		Industri Oleokimia , antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Asam lemak nabati b. Fatty alcohols; c. Fatty amine; d. Methyl ester sulfonat (<i>biosurfactant</i>); e. Biolubricant (<i>rolling oils</i>); f. Gliserin yang berbasis kimia; g. Minyak atsiri; h. Isopropyl palmitat (IPP) dan Ispropil miristat (IPM); i. Asam stearat;
2	Industri Aneka	Industri Pengolahan karet dan barang dari karet yang dapat dikembangkan, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Karet untuk keperluan umum (antara lain alat rumah tangga, alas kaki, ban sepeda, sarung tangan); b. Karet untuk keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan, otomotif dan elektronik);

No	Industri Unggulan	Jenis Industri
3	Industri Logam Dasar	Industri pengolahan dan Pemurnian Besi dan Baja Dasar yang dapat dikembangkan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Iron ore pellet; b. Lumps; c. Fines; d. Sponge iron; e. Pig iron dan besi cor; f. Nickel pig iron; g. Ferronickel; h. Paduan besi (ferro alloy); i. Baja untuk keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan, pertahanan, otomotif);
4	Potensi Industri yang dapat dikembangkan	Potensi Industri yang ada dan dapat dikembangkan di Daerah: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengolahan Hasil Perikanan; b. Industri Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan; c. Industri Pengolahan Hasil Perkebunan; d. Industri Pengolahan Hasil Peternakan; e. Industri Pengolahan Hasil Tanaman Sayuran; f. Industri Pengolahan Hasil Tanaman Buah-buahan; g. Industri Olahan Pertambangan dan Penggalan; h. Industri Kerajinan; i. Industri Furniture;
5.	Potensi IKM di Daerah	Potensi ini diambil dari data Industri Kecil dan Menengah Formal di Daerah (th. 2016): <ol style="list-style-type: none"> a. Kerupuk Ikan b. Amplang c. Pengelola Rumput Laut d. Meubel e. Anyaman Daun Pandan f. Jasa Perbengkelan g. Jasa Cetak h. Jasa Perbaikan Elektronik i. Galangan Kapal Kayu j. Makanan Ringan k. Kue Kering l. Minuman Ringan m. Kayu Gaharu n. Makanan Ternak o. Bumbu Masak p. Batako q. Kopi Bubuk

No	Industri Unggulan	Jenis Industri
		r. Sablon s. Saw mill t. Batu Bata u. Penggilingan Padi v. Moulding w. Fotografi. x. Pengolahan Gula Merah y. Pengolahan Tempe dan Tahu

Program Pembangunan Industri Industri.

Tabel 4.5 Program Pengembangan Industri Tahun 2017 – 2037

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun							
			2018	2019	2020	2021	2022	2027	2032	2037
I	Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri									
1	Melakukan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi teknis (produksi, mesin, industri) dan manajemen industri	Din.Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustri, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶
2	Memfasilitasi penyelengaran sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja industri serta penempatan kerja bagi lulusan pendidikan vokasi industri dan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi	Din.Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian , Asosiasi industri	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶
3	Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan dan pelatihan antara lain melalui pembangunan laboratorium, <i>teaching factory</i> , dan workshop serta Unit Pelayanan Teknis	Din.Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian , Asosiasi Profesi, Pendidikan Tinggi				▶	▶	▶	▶	▶

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun							
			2018	2019	2020	2021	2022	2027	2032	2037
II	Program Pemanfaatan, Penyediaan, and Penyaluran Sumber Daya Alam									
1	Menguatkan pasokan dan ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait didukung oleh infrastruktur yang memadai	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian, Dinas Perkebunan, Bappeda, Asosiasi Industri		▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶
2	Memanfaatkan sumber daya alam (SDA) secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan melalui penerapan tata kelola yang baik: penyusunan rencana, manajemen pengolahan SDA, implementasi dan audit tata kelola SDA.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian, Dinas Perkebunan, Bappeda, BLH, Asosiasi Industri		▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶
3	Menjamin penyediaan dan penyaluran sumber daya alam, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran SDA • Pemetaan jumlah, jenis, dan spesifikasi SDA serta lokasi cadangan SDA • Penanganan budidaya dan pasca panen SDA terbaru 	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian, Dinas Perkebunan, Bappeda, Lembaga Penelitian		▶	▶	▶	▶	▶		
4	Memperbaiki produktivitas bahan baku dan potensi daerah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian, Dinas Perkebunan			▶	▶	▶	▶	▶	▶
III	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri									
1	Memfasilitasi teknologi produksi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian				▶	▶	▶	▶	▶

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun							
			2018	2019	2020	2021	2022	2027	2032	2037
2	Meningkatkan sinergi program kerjasama penelitian dan pengembangan antara balai-balai industri dengan lembaga riset, perguruan tinggi, dan dunia usaha, untuk menghasilkan produk penelitian dan pengembangan yang aplikatif dan terintegrasi	Din.Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian , Asosiasi industri, Perguruan Tinggi, Perusahaan swasta			▶	▶	▶	▶	▶	▶
3	Mengimplementasikan pengembangan teknologi baru melalui pilot plant atau yang sejenis	Din.Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustria, Bappeda, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi			▶	▶	▶	▶	▶	▶
IV	Program Penyediaan Sumber Daya Pembiayaan									
	Memfasilitasi kerjasama pembiayaan dengan lembaga keuangan/Bank	Lembaga keuangan/ Bank			▶	▶	▶	▶	▶	▶
V	Program dukungan lainnya									
1	Melakukan studi kajian Feasibility Study (FS) Pembangunan Industri Kerajinan terintegrasi di Kabupaten Kotabaru	Din.Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian , Bappeda, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi.		▶		▶	▶	▶	▶	▶
2	Melakukan studi kajian Peluang investasi industri Kerajinan di Kabupaten Kotabaru	Badan Penanaman Modal Provinsi, Asosiasi industri, Bappeda, Perguruan Tinggi.		▶		▶	▶	▶	▶	▶

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun							
			2018	2019	2020	2021	2022	2027	2032	2037
3	Membina dan sosialisasi industri Kerajinan untuk diarahkan kepada industri turunan lainnya	Din.Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian , Bappeda, Asosiasi industri		▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶

3.4. Pengembangan Perwilayahan Industri

Pengembangan perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI); pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI); pembangunan Kawasan Industri (KI) dan pengembangan Sentra IKM.

Tabel 7.
Program Pengembangan Perwilayahan Industri Tahun 2017 - 2037

No	Program	Tahun	
		2017-2022	2022-2037
A	Pengembangan WPPI Kawasan Kotabaru		
1	Melakukan koordinasi antar Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan kementrian/lembaga terkait dalam penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten. Dengan membentuk forum pengembangan WPPI.	■	■
2	Penyusunan program bersama untuk percepatan pengembangan dan penguatan WPPI (penyiapan fasilitas terkait WPPI)	■	■
3	Bekerjasama dan mendukung pengembangan bentuk-bentuk kerjasama dengan perusahaan daerah, pembentukan holding company dan badan pengelola	■	■
4	Melakukan promosi peluang investasi (dalam dan luar negeri)	■	■

No	Program	Tahun	
		2017-2022	2022-2037
5	Menyiapkan sumber daya manusia lokal untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di Kawasan dengan melakukan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi teknis (produksi, mesin, industri) dan manajemen industri	■	■
6	Melakukan pembebasan lahan yang masih belum selesai	■	■
7	Melakukan pembangunan infrastruktur untuk mendukung WPPI (jalan, pelabuhan, bandara, kereta api)	■	■
8	Melakukan pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung WPPI	■	■
B	Pengembangan KPI		
1	Menyusun konsep dan perencanaan pengembangan KPI Kabupaten Kotabaru termasuk pertimbangan kelayakan teknis dan lingkungan	■	■
2	Menyiapkan instrumen legalisasi dan prosedur serta dukungan regulasi terkait	■	
3	Melakukan pembangunan infrastruktur untuk Kawasan	■	■
4	Melakukan pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung kawasan.	■	■
C	Pembangunan KI		
1	Melakukan percepatan pembangunan infrastruktur Kawasan Industri Agro	■	■
2	Melakukan percepatan pembangunan infrastruktur Kawasan Industri	■	■
D	Pengembangan Sentra IKM		
1	Survey dan memetakan potensi IKM	■	

No	Program	Tahun	
		2017-2022	2022-2037
2	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung Sentra IKM	■	■
3	Pembinaan dan pengembangan Sentra IKM	■	■

Penentuan tempat kawasan WIPPI, KPI, KI, dan Sentra IKM, dengan memperhatikan RTRW Daerah dan Masterplan Kawasan Pengembangan Strategis yang sudah disusun di Daerah, antara lain:

1. Kawasan Agropolitan (P. Laut Timur);
2. Kawasan S2TS (Stagen, Sebelimbing, Tarjun, dan Serongga);
3. Kawasan Pusat Bisnis (Kota Kotabaru);
4. Kawasan Lindung (Sabatung dan Meratus);
5. Kawasan Agro Industri Pariwisata (Pulau Laut dan Kelumpang);
6. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
7. Pengembangan Kawasan Sebelimbing (Perkantoran, Perumahan);
8. Pengembangan Kawasan Pendidikan (Politeknik);
9. Pengembangan Kawasan Jembatan dan sekitarnya;
10. Pengembangan Kawasan Sarana Olah Raga (GOR);
11. Pengembangan Kawasan Sarana Kesehatan (Rumah Sakit);
12. Pengembangan Sarana Transportasi Udara (Bandara Gusti Syamsir Alam);
13. Pengembangan Kawasan Pariwisata Hutan Lindung (*Ecotueism*);
14. Pengembangan Pelabuhan Umum dan Fery.

3.5. Pembangunan Sumber Daya Industri

3.5.1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri Tahun 2017-2037

Tabel 8
Program Pengembangan SDM Industri Tahun 2017 - 2037

No	Program	Tahun	
		2017-2022	2022-2037
1	Mempersiapkan SDM industri yang kompeten sesuai dengan kebutuhan melalui BLK dan sekolah formal serta kerjasama dengan sekolah. Seperti di BLK kota-kota tertentu yang memiliki spesifikasi khusus sesuai yang dibutuhkan.	■	■
2	Melakukan kerjasama antara pemerintah, asosiasi industri, Kadin, dan perusahaan industri untuk membangun kebutuhan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri	■	■

No	Program	Tahun	
		2017-2022	2022-2037
3	Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi calon-calon tenaga kerja sektor industri	■	■
4	Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan dan balai pelatihan	■	■

3.5.2. Pemanfaatan, penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam.

Tabel 9

Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam Tahun 2017 – 2037

No	Program	Tahun	
		2017-2022	2022-2037
1	Melakukan penguatan pasokan dan ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) dengan berkoordinasi instansi-instansi terkait.	■	■
2	Membatasi ekspor sumber daya alam antara lain meliputi: a) penetapan bea keluar, b) penetapan kuota ekspor, c) penetapan kewajiban pasokan dalam provinsi	■	■
3	Menjamin penyediaan dan penyaluran sumber daya alam. Diutamakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan bahan baku, bahan penolong dan energi serta - Penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran sumber daya alam.	■	■

3.5.3. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri.

Tabel 10

Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Tahun 2017 – 2037

No	Program	Tahun	
		2017-2022	2022-2037
1	Melakukan pembinaan peningkatan kemampuan Teknologi Industri	■	■
2	Mengembangkan dan pelayanan Teknologi Industri	■	■

No	Program	Tahun	
		2017-2022	2022-2037
3	Melakukan penguatan penerapan standar IKM wajib SNI	■	■

3.5.4. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreatifitas dan Inovasi.

Dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Kreatifitas dan Inovasi ini, mengacu pada kegiatan ekonomi kreatif, antara lain:

1. Periklanan;
2. Arsitektur;
3. Pasar Barang Seni;
4. Kerajinan;
5. Desain;
6. Film, Video, Fotografi;
7. Permainan Interaktif;
8. Musik;
9. Seni Pertunjukan;
10. Penerbitan dan Percetakan;
11. Layanan Komputer dan Piranti Lunak;
12. Radio dan Televisi;
13. Riset dan Pengembangan.

Tabel 11
Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreatifitas dan Inovasi Tahun 2017 – 2037

No	Program	Tahun	
		2017-2022	2022-2037
1	Meningkatkan perluasan penerapan standar produk industri untuk mendorong daya saing	■	■
2	Melakukan pengembangan sentra industri kreatif, antara lain: bantuan mesin peralatan dan bahan baku/penolong, pembangunan UPT, bantuan desain dan tenaga ahli, dan fasilitas pembiayaan	■	■
3	Memberikan bantuan teknologi dan desain, antara lain : pelatihan desain dan teknologi, bantuan tenaga ahli		■
4	Memfasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual	■	
5	Memfasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif	■	■

3.5.5. Penyediaan Sumber Pembiayaan.

Tabel 12
Program Penyediaan Sumber Pembiayaan
Tahun 2017 – 2037

No	Program	Tahun	
		2017-2022	2022-2037
1	Fasilitasi kerjasama dengan lembaga pembiayaan/Bank	■	■
2	Kerjasama dengan investor nasional dan asing	■	■

3.6. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.

Pembangunan sarana dan prasarana industri dilakukan melalui pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi fasilitas jaringan sumber daya air fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang standarisasi.

3.6.1. Pengelolaan Lingkungan.

Tabel 13
Program Pengelolaan Lingkungan Tahun 2017 – 2037

No	Program	Tahun	
		2017-2022	2022-2037
	Melakukan pengolahan limbah industri	■	■

3.6.2. Lahan.

Tabel 14
Program Pengadaan Lahan Industri Tahun 2017 – 2037

No	Program	Tahun	
		2017-2022	2022-2037
	Melakukan koordinasi antar lembaga terkait dalam penyelesaian pertanahan untuk lahan industri	■	■

3.6.3. Jaringan Energi dan Kelistrikan

Tabel 15
Program Pengembangan Jaringan Energi dan Kelistrikan
Tahun 2017 – 2037

No	Program	Tahun	
		2017-2022	2022-2037
	Melakukan peningkatan jaringan energi secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik hingga ke pelosok wilayah sesuai RUPTL	■	■

3.6.4. Jaringan Telekomunikasi

Tabel 16
Program Pengembangan Jaringan Telekomunikasi
Tahun 2017 – 2037

No	Program	Tahun	
		2017-2022	2022-2037
	Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi	■	■

3.6.5. Jaringan Sumber Daya Air

Tabel 17
Program Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air
Tahun 2017 – 2037

No	Program	Tahun	
		2017-2022	2022-2037
	Pengembangan sistem jaringan sumber daya air dalam bentuk tubuh air	■	■

3.6.6. Jaringan Sanitasi

Tabel 18
Program Pengembangan Jaringan Sanitasi
Tahun 2017 – 2037

No	Program	Tahun	
		2017-2022	2022-2037
1	Melakukan peningkatan pelayanan sanitasi berupa pengolahan persampahan, instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan drainase.	■	■
2	Pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) regional	■	■
3	Melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat dan dunia usaha mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan hidup.	■	■

3.6.7. Jaringan Transportasi

Tabel 19
Program Pengembangan Jaringan Transportasi
Tahun 2017 – 2037

No	Program	Tahun	
		2017-2022	2022-2037
1	Pembangunan jalan nasional dan/atau peningkatan jalan lingkaran dalam dan lingkaran luar kabupaten/kota se Kalimantan Selatan	■	■
2	Peningkatan dan pengembangan terminal penumpang dan peti kemas di pelabuhan-pelabuhan yang sudah ada	■	■
3	Pengembangan fasilitas pelabuhan di Pelabuhan Stagen Kotabaru	■	■
4	Peningkatan, pengembangan dan pembangunan pelabuhan udara	■	■

3.6.8. Pemberdayaan Industri

Tabel 20
Program Pemberdayaan Industri Tahun 2017 – 2037

No	Program	Tahun	
		2017-2022	2022-2037
1	Melakukan kerjasama kelembagaan dengan lembaga pendidikan, lembaga litbang, asosiasi industri/profesi dan Kadin	■	■
2	Melakukan pembinaan industri berbasis agro, penerapan standarisasi (Halal dan SNI) dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	■	■
3	Melakukan Pembinaan industri berbasis hasil hutan dan berbasis Kimia	■	■
4	Melakukan Pengembangan sistem pendataan industri bagi aparaturnya	■	■
5	Melakukan pengembangan diversifikasi produk dari logam	■	■
6	Melakukan penumbuhan dan pengembangan industri melalui kewirausahaan	■	■
7	Melakukan pembinaan SDM sentra industri kerajinan rakyat: a. Kain Sasirangan b. Rotan & Purung & Kayu c. Cor Logam d. Batu Permata dll	■	■

No	Program	Tahun	
		2017-2022	2022-2037
8	Melakukan peningkatan mutu penyuluh dan pembina sentra	■	■
9	Melakukan peningkatan kemampuan Teknologi Industri	■	■
10	Melakukan peningkatan kapasitas IPTEK dan sistem produksi	■	■

IV. PENUTUP

1. RIPK Tahun 2017-2037 mengacu pada RPIP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017-2037 mengacu pada dari Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 dan Kebijakan Industri Nasional (KIN) 2015-2019 dalam rangka mewujudkan visi pembangunan industri nasional.
2. Adapun tujuan penyusunan RPIK ini adalah untuk memberikan pedoman pembangunan sektor industri di Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan selama lima sampai dua puluh tahun pada periode 2017 – 2037.
3. Visi dan misi pembangunan industri Kabupaten Kotabaru dikaitkan dengan visi dan misi pembangunan industri Provinsi Kalimantan Selatan dan nasional ke dalam program dan rencana aksi pembangunan industri Kalimantan Selatan selama periode 2017-2037. Visi Pembangunan Industri Kalimantan Selatan adalah: *“MENJADIKAN KOTABARU WILAYAH INDUSTRI YANG MAJU, BERINOVASI, BERDAYA SAING, DAN UNGGUL DIBIDANG AGRO INDUSTRI MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA TAHUN 2037”*
4. Fokus pembangunan industri Kabupaten Kotabaru adalah:
 - a. Industri Hulu Agro, yaitu industri produk pengolahan Kelapa Sawit dengan jenis industri yaitu: Oleofood dan Oleokima.
 - b. Industri Aneka, yaitu industri pengolahan karet dan barang dari karet dengan jenis industri yaitu: barang karet untuk keperluan umum (antara lain alat rumah tangga, alas kaki, ban sepeda, sarung tangan) dan karet untuk keperluan khusus antara lain untuk kesehatan, otomotif dan elektronik).
 - c. Industri Logam Dasar, yaitu Industri pengolahan dan Pemurnian Besi dan Baja Dasar (antara lain: *Iron ore pellet, Lumps, Fines, Sponge iron, Pig iron* dan besi cor, Nickel pig iron, Ferronickel, Paduan besi (*ferro alloy*), Baja untuk keperluan khusus: antara lain untuk kesehatan, pertahanan dan otomotif).
 - d. Potensi IKM di Kabupaten Kotabaru, antara lain: Kerupuk Ikan, Amplang, Pengelolaan Rumput Laut, Meubel, Anyaman Daun Pandan, Anyaman Purun, Jasa Perbengkelan, Jasa Cetak, Jasa Perbaikan Elektronik, Galangan Kapal Kayu, Makanan Ringan, Kue Kering, Minuman Ringan, Kayu Gaharu, Makanan Ternak, Bumbu Masak, Batako, Kopi Bubuk, Sablon, Saw mill, Batu Bata, Penggilingan Padi, Moulding, Fotografi, Pengolahan Gula Merah, dan Pengolahan Tempe dan Tahu.

- e. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri Kabupaten Kotabaru dilakukan berbagai program yang meliputi pembangunan sumber daya industri; pembangunan sarana dan prasarana industri; pengembangan perwilayahan industri dan pemberdayaan IKM yang menunjang pembangunan industri.
 - f. RPIK Tahun 2017-2037 merupakan penjabaran lebih detail dari RPJP Kabupaten Kotabaru, RPJMD khususnya terkait dengan pembangunan Ekonomi industri. RPIK Tahun 2017-2037 ini diharapkan menjadi pedoman untuk dijabarkan ke dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mendukung sektor industri untuk diperhatikan dalam penyusunan dan evaluasi RPIK Kotabaru.
 - g. RPIK Tahun 2017-2037 ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor industri sejalan dengan aspirasi masyarakat.
5. RPIK Tahun 2017-2037 ini menjadi bagian dari rencana pembangunan daerah Kabupaten Kotabaru sehingga perlu didukung oleh semua pihak dan disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan, dan Rencana Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 dan Kebijakan Industri Nasional 2015-2019.

BUPATI KOTABARU,

H. SAYED JAFAR